



**PUTUSAN**

**Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yenny Alias Yenny Rahman binti H. Sulaiman**, tempat dan tanggal lahir sebuku, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Patimah, RT.02, Desa Sungai Apuk, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Sigit Pujiharjo, ST bin H. Gatot Sukardi**, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 13 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.04, RW.01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 196/Pdt.G/2021./PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 08 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/41/IX/2004, tanggal 09 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Rumah Kontrakan/Sewa di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selama 2 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Keluarga Kakak Tergugat di Jalann Ujang Dewa, RT. 04, RW. 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - a. Sri Putri Sigit Salsabila binti Sigit Pujiharjo, ST, umur 16 tahun.
  - b. Apta Luthfi Putra Sigit Aryaguna bin Sigit Pujiharjo, ST, umur 13 tahun.
  - c. Qanithah Aqilah Zahrah Sigit binti Sigit Pujiharjo, ST, umur 8 tahun.
  - d. Bilal Jaya Angkasa Putra Sigit bin Sigit Pujiharjo, ST, umur 3 tahun.dan 4 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
  - a. Tergugat tidak melaksanakan Sholat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir;
  - c. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat tidak menghargai Orang tua Penggugat;
  - e. Tergugat suka menyalahkan dan menuduh Penggugat;
  - f. Tergugat suka membangkit pemberian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Agustus 2021. disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 196/Pdt.G/2021./PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 Bulan berturut-turut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sigit Pujiharjo, ST bin H. Gatot Sukadi alias Gatot Sukadi) terhadap Penggugat (Yenny alias Yenny Rahman binti H. Sulaiman).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 196/Pdt.G/2021./PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, serta sepakat untuk mencabut perkaranya sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis, serta sepakat untuk mencabut perkaranya sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

*Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 196/Pdt.G/2021./PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Nnk dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridho, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Feriyanto, S.H.I**

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 196/Pdt.G/2021./PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Norhuda, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	:	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	:	Rp	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 196/Pdt.G/2021./PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)